



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2020/ PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Agus Fransiscus Nainggolan als Agus;
2. Tempat Lahir : Perawang (Siak Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/ 10 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang

Kabupaten Siak;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 04 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasehat hukum yaitu Riko Aldy, S.H., Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, berdasarkan Penetapan penunjukkan Penasehat hukum Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sak, tanggal 09 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 27 Mei 2020 Nomor 143/Pid.Sus/2020/ PN Sak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 27 Mei 2020 Nomor 143/Pid.Sus/2020/ PN Sak, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Fransiscus Nainggolan als Agus terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Fransiscus Nainggolan als Agus dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan empat paket besar diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan lakban warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama:

Bahwa terdakwa Agus Fransiscus Nainggolan als Agus bersama – sama dengan saudara Octavianus Siahaan als Octa, Saudara Subiran Manik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Manik (masing – masing dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saudara Simon (Belum tertangkap) Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Daerah Kelok 9 atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara Octavianus Siahaan Als Octa, Saudara Subiran Manik als Manik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Simon (belum tertangkap) berangkat dari Perawang menuju ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil sewaan / rental untuk menjemput narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di daerah kelok 9 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, kemudian saudara Simon berhenti di pinggir jalan dan menghubungi seseorang melalui handhone dan tidak lama kemudian saudara Simon menyuruh saudara Subiran untuk mengangkat 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga narkoba jenis daun ganja kering dari dalam semak – semak dipinggir jalan tersebut, selanjutnya 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkoba jenis daun ganja kering tersebut disimpan dibangku belakang mobil yang dikendarai terdakwa dan rekan tersebut dan langsung berangkat menuju kembali ke Perawang, dan diperjalan menuju Perawang Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon membagi 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi 3 (tiga) buah karung kecil yang mana masing – masing karung tersebut di isi 10 (sepuluh) paket besar diduga daun ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di kota perawang dan langsung menuju ke rumah saudara Simon, kemudian setelah sampai di rumah saudara Simon, saudara Simon mengambil 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket besar daun ganja kering sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering lagi diserahkan kepada Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus untuk dibagi 3, selanjutnya Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus menuju ke rumah saudara Subiran, dan setelah sampai di rumah saudara Subiran, saudara Subiran mengambil jatahnya sebanyak 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus langsung menuju ke bengkel Terdakwa di jalan Pemda Perawang, dan sesampai di bengkel Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan jatah Terdakwa dan jatah saudara Octavianus sebanyak 4 (empat) paket milik terdakwa dan 3 (tiga) paket milik saudara Octavianus. selanjutnya pada saat saudara Octavianus mengembalikan mobil sewaan yang digunakan tersebut, pemilik rental mobil tersebut menemukan diduga sisa daun ganja kering berserakan didalam mobil tersebut, kemudian pemilik rental mobil tersebut menghubungi Polsek Tualang lalu datang saksi budi dan saksi refi (masing – masing anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap saudara Octavianus, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Budi bersama dengan saksi Refi dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik saudara Octavianus dibelakang bengkel Terdakwa yang berada di jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi Budi dan saksi Refi kembali melakukan pengembangan ke rumah saudara Subiran dan menangkap saudara Subiran dan ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga daun ganja kering, kemudian saksi Budi dan saksi Refi mendatangi rumah saudara Simon, dan di rumah saudara Simon ditemukan 18 (delapan belas) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering namun saudara Simon berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa, saudara Octavianus, saudara Subiran beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa berat keseluruhan 4045 (empat ribu empat puluh lima) gram, berat bersih 4025 (empat ribu dua puluh lima) gram, berat pembungkus 20 (dua puluh) gram, dimusnahkan sebanyak 4012,78, disisihkan untuk barang bukti di persidangan sebanyak 1,68 gram dan disisihkan untuk dikirim ke BPOM RI Pekanbaru untuk uji laboratorium 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Perawang pengelola UPC nomor : 26/14328.00/ii/2020 tanggal 14 Februari 2020, lalu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram yang telah diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru tersebut hasilnya positif daun ganja sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan pengujian nomor PM.01.03.941.ii.2020.k.169 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di pekanbaru dan ditandatangani oleh manajer teknis pengujian Dra. Syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Agus Fransiscus Nainggolan als Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.30 wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dibengkel Terdakwa yang beralamat di jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus Siahaan als Octa, saudara Subiran Manik als Manik (masing – masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Simon (belum tertangkap) berangkat dari Perawang menuju ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil sewaan / rental untuk menjemput Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di daerah Kelok 9 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, kemudian saudara Simon berhenti di pinggir jalan dan menghubungi seseorang melalui handhone dan tidak lama kemudian saudara Simon menyuruh saudara Subiran untuk mengangkat 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam semak – semak dipinggir jalan tersebut, selanjutnya 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan dibangku belakang mobil yang dikendarai Terdakwa dan rekan tersebut dan langsung berangkat menuju kembali ke Perawang, dan diperjalan menuju Perawang Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon membagi 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 3 (tiga) buah karung kecil yang mana masing – masing karung tersebut di isi 10 (sepuluh) paket besar diduga daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di kota Perawang dan langsung menuju ke rumah saudara Simon, kemudian setelah sampai dirumah saudara Simon, saudara Simon mengambil 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket besar daun ganja kering sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering lagi diserahkan kepada Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus untuk dibagi 3, selanjutnya Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus menuju ke rumah saudara Subiran, dan setelah sampai dirumah saudara Subiran, saudara Subiran mengambil jatahnya sebanyak 3 (tiga) paket besar diduga narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa bersama dengan



saudara Octavianus langsung menuju ke bengkel Terdakwa di jalan Pemda Perawang, dan sesampai di bengkel Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan jatah Terdakwa dan jatah saudara Octavianus sebanyak 4 (empat) paket milik Terdakwa dan 3 (tiga) paket milik saudara Octavianus. selanjutnya pada saat saudara Octavianus mengembalikan mobi sewaan yang digunakan tersebut, pemilik rental mobil tersebut menemukan diduga sisa daun ganja kering berserakan didalam mobil tersebut, kemudian pemilik rental mobil tersebut menghubungi Polsek Tualang lalu datang saksi Budi dan saksi Refi (masing-masing anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap saudara Octavianus, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 08.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Budi bersama dengan saksi Refi dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik saudara Octavianus dibelakang bengkel Terdakwa yang berada di jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi Budi dan saksi Refi kembali melakukan pengembangan ke rumah saudara Subiran dan menangkap saudara Subiran dan ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga daun ganja kering, kemudian saksi Budi dan saksi Refi mendatangi rumah saudara Simon, dan di rumah saudara Simon ditemukan 18 (delapan belas) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering namun saudara Simon berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa, saudara Octavianus, saudara Subiran beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket besar diduga Narkotika golongan I jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa berat keseluruhan 4045 (empat ribu empat puluh lima) gram, berat bersih 4025 (empat ribu dua puluh lima) gram, berat pembungkus 20 (dua puluh) gram, dimusnahkan sebanyak 4012,78, disisihkan untuk barang bukti di persidangan sebanyak 1,68 gram dan disisihkan untuk dikirim ke BPOM RI Pekanbaru untuk uji laboratorium 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Perawang pengelola UPC nomor : 26/14328.00/ii/2020 tanggal 14 Februari 2020, lalu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram yang telah diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru tersebut hasilnya positif daun ganja sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan pengujian nomor PM.01.03.941.ii.2020.k.169 tanggal 18 Februari 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di Pekanbaru dan ditandatangani oleh manajer teknis pengujian Dra. syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk Narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Agus Franciscus Nainggolan als Agus pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 08.30 wib, atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di dibengkel Terdakwa yang beralamat di jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus Siahaan als Octa, saudara Subiran Manik als Manik (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saudara Simon (belum tertangkap) berangkat dari Perawang menuju ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan mobil sewaan / rental untuk menjemput Narkotika jenis daun ganja kering, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 03.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di daerah Kelok 9 Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat, kemudian saudara Simon berhenti di pinggir jalan dan menghubungi seseorang melalui handhone dan tidak lama kemudian saudara Simon menyuruh saudara Subiran untuk mengangkat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering dari dalam semak – semak dipinggir jalan tersebut, selanjutnya 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut disimpan dibangku belakang mobil yang dikendarai Terdakwa dan rekan tersebut dan langsung berangkat menuju kembali ke Perawang, dan diperjalan menuju perawang Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon membagi 1 buah karung besar yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi 3 (tiga) buah karung kecil yang mana masing – masing karung tersebut di isi 10 (sepuluh) paket besar diduga daun ganja kering;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus, saudara Subiran dan saudara Simon sampai di kota Perawang dan langsung menuju ke rumah saudara Simon, kemudian setelah sampai dirumah saudara Simon, saudara Simon mengambil 2 (dua) buah karung yang didalamnya berisi 20 (dua puluh) paket besar daun ganja kering sedangkan 1 (satu) buah karung yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) paket besar daun ganja kering lagi diserahkan kepada Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus untuk dibagi 3, selanjutnya Terdakwa, saudara Subiran dan saudara Octavianus menuju ke rumah saudara Subiran, dan setelah sampai dirumah saudara Subiran, saudara Subiran mengambil jatahnya sebanyak 3 (tiga) paket besar diduga Narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Octavianus langsung menuju ke bengkel Terdakwa di jalan Pemda Perawang, dan sesampai di bengkel Terdakwa, Terdakwa langsung menyimpan jatah Terdakwa dan jatah saudara Octavianus sebanyak 4 (empat) paket milik Terdakwa dan 3 (tiga) paket milik saudara Octavianus. selanjutnya pada saat saudara Octavianus mengembalikan mobil sewaan yang digunakan tersebut, pemilik rental mobil tersebut menemukan diduga sisa daun ganja kering berserakan didalam mobil tersebut, kemudian pemilik rental mobil tersebut menghubungi Polsek Tualang lalu datang saksi Budi dan saksi Refi (masing-masing anggota Polsek Tualang) melakukan penangkapan terhadap saudara Octavianus, kemudian dilakukan pengembangan dan sekira pukul 08.30 wib Terdakwa ditangkap oleh saksi Budi bersama dengan saksi Refi dan pada saat penangkapan tersebut ditemukan 4 (empat) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik terdakwa dan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis daun ganja kering milik



saudara Octavianus dibelakang bengkel Terdakwa yang berada di jalan Pemda Kampung Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian saksi Budi dan saksi Refi kembali melakukan pengembangan ke rumah saudara Subiran dan menangkap saudara Subiran dan ditemukan 3 (tiga) paket besar diduga daun ganja kering, kemudian saksi Budi dan saksi Refi mendatangi rumah saudara Simon, dan di rumah saudara Simon ditemukan 18 (delapan belas) paket besar diduga narkoba jenis daun ganja kering namun saudara Simon berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa, saudara Octavianus, saudara Subiran beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan 4 (empat) paket besar diduga Narkoba golongan I jenis daun ganja kering yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa berat keseluruhan 4045 (empat ribu empat puluh lima) gram, berat bersih 4025 (empat ribu dua puluh lima) gram, berat pembungkus 20 (dua puluh) gram, dimusnahkan sebanyak 4012,78, disisihkan untuk barang bukti di persidangan sebanyak 1,68 gram dan disisihkan untuk dikirim ke BPOM RI Pekanbaru untuk uji laboratorium 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram sesuai berita acara penimbangan dan penyegelan dari PT. Pegadaian (persero) UPC Perawang pengelola UPC nomor : 26/14328.00/ii/2020 tanggal 14 Februari 2020, lalu sebanyak 10,54 (sepuluh koma lima puluh empat) gram yang telah diserahkan ke BPOM RI di Pekanbaru tersebut hasilnya positif daun ganja sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan pengujian nomor PM.01.03.941.ii.2020.k.169 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh balai besar pengawasan obat dan makanan di pekanbaru dan ditandatangani oleh manajer teknis pengujian Dra. Syarnida, Apt. MM, contoh barang bukti positif daun ganja yang termasuk Narkoba golongan I sesuai dengan undang-undang ri nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan Narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Nuryono, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira pukul 07.45 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Osa Gulo untuk datang ke Jl. M. Yamin dikarenakan adanya daun ganja kering yang ditemukan di mobil rental;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Refi Ronal menuju tempat tersebut, dan setiba di tempat itu, telah ada Saksi Octavianus yang sedang memegang bungkus permen yang didalamnya terdapat ganja kering. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Octavianus serta mengamankan barang bukti tersebut dan Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari Saksi Octavianus, ada 10 (sepuluh) kilogram ganja yang dibawa ke Perawang. Kemudian saksi Octavianus mengatakan bahwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pemda;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Refi Ronal, dan anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Terdakwa yang berada di jalan Pemda sekira pukul 08.30 wib. Sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Octavianus dan Terdakwa menunjukkan karung plastik berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di semak-semak tanaman ubi di dekat bengkel Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket besar tersebut adalah milik saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa menunjukkan karung plastik berisikan 4 (empat) paket besar berisi daun ganja kering yang merupakan milik Terdakwa. Kemudian dari keterangan Terdakwa dan saksi Octavianus mengatakan bahwa masih ada 3 (tiga) kilogram ganja di rumah saksi Subiran yang berada di Jalan Pipa Caltex. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Subiran di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) karung plastic yang terdiri dari satu karung berisi 2 (dua) paket besar berisi ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam. Sedangkan 1 karung lain disimpan dibawah batang kelapa sawit di dalam pekarangan kandang ayam di depan rumah saksi Subiran. Kemudian Terdakwa, saksi Ocatvianus, dan saksi Subiran beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari keterangan Terdakwa, saksi Octavianus, dan



saksi Subiran diketahui ada 2 (dua) karung ganja kering di rumah Simon yang berada di Jalan Durian Kampung Perawang Barat, Kemudian Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Simon. Namun Simon berhasil melarikan diri. Kemudian dari rumah Simon ditemukan 1 (satu) karung plastic warna putih berisi 10 (Sepuluh) paket besar daun ganja kering, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berisi 8 (delapan) paket besar daun ganja kering, dan 1 (satu) karung plastic warna putih berisi ganja kering yang berada di belakang rumah Simon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Refi Ronal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.45 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi Osa Gulo untuk datang ke Jl. M. Yamin dikarenakan adanya daun ganja kering yang ditemukan di mobil rental;
- Bahwa Saksi dan Saksi Refi Ronal menuju tempat tersebut, dan setiba di tempat itu, telah ada saksi Octavianus yang sedang memegang bungkus permen yang didalamnya terdapat ganja kering. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Octavianus serta mengamankan barang bukti tersebut dan Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari saksi Octavianus, ada 10 (sepuluh) kilogram ganja yang dibawa ke Perawang. Kemudian saksi Octavianus mengatakan bahwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pemda;
- Bahwa Saksi dan Saksi Refi Ronal, dan anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Terdakwa yang berada di jalan Pemda sekira pukul 08.30 wib. Sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Octavianus menunjukkan karung plastik berisikan 3 (tiga) paket besar Narkoba berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di semak-semak tanaman ubi di dekat bengkel Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket besar tersebut adalah milik saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa



menunjukkan karung plastik berisikan 4 (empat) paket besar berisi daun ganja kering yang merupakan milik Terdakwa. Kemudian dari keterangan Terdakwa dan saksi Octavianus mengatakan bahwa masih ada 3 (tiga) kilogram ganja di rumah saksi Subiran yang berada di Jalan Pipa Caltex. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Subiran di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) karung plastik yang terdiri dari satu karung berisi 2 (dua) paket besar berisi ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam. Sedangkan 1 karung lain disimpan dibawah batang kelapa sawit di dalam pekarangan kandang ayam di depan rumah saksi Subiran. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus dan saksi Subiran beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari keterangan Terdakwa, saksi Subiran, saksi Octavianus diketahui ada 2 (dua) karung ganja kering di rumah Simon yang berada di Jalan Durian Kampung Perawang Barat, Kemudian Saksi beserta anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Simon. Namun Simon berhasil melarikan diri. Kemudian dari rumah Simon ditemukan 1 (satu) karung plastik warna putih berisi 10 (Sepuluh) paket besar daun ganja kering, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering berisi 8 (delapan) paket besar daun ganja kering, dan 1 (satu) karung plastic warna putih berisi ganja kering yang berada di belakang rumah Simon;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Osa Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, Saksi Ali menghubungi Saksi yang mengatakan ada daun ganja di mobil rental miliknya yang sebelumnya telah dirental oleh saksi Octavianus;
- Bahwa Saksi mengumpulkan sisa daun ganja tersebut dan dimasukkan ke dalam bungkus permen. Namun saat itu saksi Octavianus masih berada di tempat rental mobil. Lalu Saksi menanyakan kepada saksi Octavianus, siapa pemilik sisa ganja tersebut. Kemudian saksi Octavianus mengatakan bahwa sisa ganja tersebut adalah milik saksi Octavianus;
- Bahwa Selanjutnya Saksi menghubungi Polisi di Kepolisian Sektor Tualang dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Tualang. Setelah itu Saksi Budi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Refi mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi Octavianus dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Ali Umar Alias Byung Bin Jamhur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Octavianus meminjam/merental mobil yang milik saya yang berada di Jalan M. Yamin Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Octavianus mengembalikan mobil tersebut. Kemudian Saksi memeriksa mobil tersebut kemudian menemukan daun ganja kering berserakan di dalam mobil. Kemudian Saksi mengumpulkan daun ganja tersebut dan memasukkan ke dalam bungkus permen. Lalu Saksi menanyakan kepada saksi Octavianus, siapa pemilik daun ganja tersebut namun saksi Octavianus hanya diam;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Osa untuk datang ke tempat rental mobil saya. Kemudian Saksi Osa datang, lalu melihat hal tersebut, Saksi Osa menghubungi polisi pada Kepolisian Sektor Tualang. Kemudian Saksi Budi dan Saksi Refi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tualang mendatangi tempat tersebut. Kemudian saksi Octavianus dan barang bukti diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Octavianus Siahaan als Octa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, Simon (DPO) meminta kepada Saksi agar Saksi meminjam mobil dikarenakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengambil ganja di daerah Kelok 9 Sumatera Barat, Kemudian Saksi dengan mengendarai mobil yang telah di rental tersebut, pergi menuju rumah Saksi Biran untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Biran, kemudian menjemput Simon, lalu bersama-sama pergi ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa, Saksi, Saksi Biran, dan Simon tiba di daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat Sesampainya di tempat tersebut Saksi Biran dan Simon turun dari mobil menuju semak-semak di sekitar tempat itu, kemudian Simon dan Saksi Biran menuju mobil dengan membawa karung besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi ganja lalu karung itu dimasukkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 pukul 05.00 Wib, Terdakwa, Saksi, Saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisa yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada Terdakwa, Saksi Biran dan Saksi. Kemudian Terdakwa, Saksi, Saksi Biran menuju rumah Saksi Biran. Sesampai di rumah Saksi Biran, lalu Saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian Saksi dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik Saksi. Selanjutnya anggota kepolisian Sektor Tualang mendatangi bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Pemda, lalu menanyakan tempat Terdakwa menyimpan ganja. Kemudian Terdakwa menunjukkan paket ganja miliknya dan menunjukkan 3 (tiga) paket ganja milik Saksi yang disimpan di semak-semak tanaman ubi yang berada di dekat bengkel milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi, menginformasikan bahwa Saksi Subiran dan Simon juga memiliki ganja yang dibawa dari kelok 9 Sumatera Barat. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tualang mendatangi rumah Saksi Subiran dan ditemukan barang bukti ganja. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tualang juga mendatangi rumah Simon namun saudara Simon berhasil melarikan diri. Kemudian dari rumah Simon ditemukan barang bukti ganja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Subiran Manik als Manik Bin Ramli Manik Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, Simon (DPO) meminta kepada saksi Octavianus agar saksi Octavianus meminjam mobil dikarenakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengambil ganja di daerah Kelok 9 Sumatera Barat, Kemudian saksi Octavianus dengan mengendarai mobil yang telah di rental tersebut, pergi menuju rumah Saksi untuk menjemput Terdakwa dan Saksi, kemudian menjemput Simon, lalu bersama-sama pergi ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa, Saksi, Saksi Biran, dan Simon tiba di daerah Kelok 9



Provinsi Sumatera Barat Sesampainya di tempat tersebut Saksi dan Simon turun dari mobil menuju semak-semak di sekitar tempat itu, kemudian Simon dan Saksi menuju mobil dengan membawa karung besar yang berisi ganja lalu karung itu dimasukkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 pukul 05.00 wib, Terdakwa, Saksi, saksi Octavianus, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisa yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada Terdakwa, saksi Octavianus dan Saksi. Kemudian Terdakwa, Saksi, saksi Octavianus menuju rumah Saksi. Sesampai di rumah Saksi, lalu Saksi mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Octavianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Octavianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus. Selanjutnya anggota kepolisian Sektor Tualang mendatangi bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Pemda, lalu menanyakan tempat Terdakwa menyimpan ganja. Kemudian Terdakwa menunjukkan paket ganja miliknya dan menunjukkan 3 (tiga) paket ganja milik saksi Octavianus yang disimpan di semak-semak tanaman ubi yang berada di dekat bengkel milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saksi Octavianus, menginformasikan bahwa Saksi dan Simon juga memiliki ganja yang dibawa dari kelok 9 Sumatera Barat. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tualang mendatangi rumah Saksi dan ditemukan barang bukti ganja. Kemudian anggota Kepolisian Sektor Tualang juga mendatangi rumah Simon namun Simon berhasil melarikan diri. Kemudian dari rumah Simon ditemukan barang bukti ganja;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, saudara Simon (DPO) meminta kepada saksi Octavianus agar saksi Octavianus meminjam mobil dikarenakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengambil ganja di daerah Kelok 9 Sumatera Barat. Kemudian saksi Octavianus pergi dan meminjam mobil dan membayar uang muka/panjar sekira Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Octavianus dengan mengendarai mobil tersebut, pergi menuju rumah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biran untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Biran, kemudian menjemput Simon, lalu bersama-sama pergi ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa, saksi Octavianus, Saksi Biran, dan Simon tiba di daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat, Kemudian saksi Biran dan Simon (DPO) turun dari mobil menuju semak-semak di sekitar tempat itu, kemudian Simon (DPO) dan saksi Biran menuju mobil dengan membawa karung besar yang berisi ganja lalu karung itu dimasukkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 05.00 wib, Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisanya yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada Terdakwa, Biran dan saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran menuju rumah saksi Biran. Sesampai di rumah saksi Biran, lalu saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Octavianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Octavianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus. Kemudian sekira pukul 06.30 wib saksi Octavianus pergi ke rumah Simon dan meminta uang rental mobil. Kemudian Simon memberikan uang sekira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Octavianus. Kemudian saksi Octavianus menuju tempat rental mobil dan memberikan uang tersebut kepada pemilik rental mobil. Kemudian saksi Ali Umar yang berada di tempat rental mobil memeriksa mobil tersebut dan menemukan sisa daun ganja berada di mobil itu, Kemudian saksi Ali Umar mengumpulkan sisa daun ganja ke dalam bungkus permen. Kemudian saksi Ali Umar menghubungi saksi Osa Gulo untuk datang ke tempat rental tersebut. kemudian saksi Osa Gulo datang. Lalu saksi Osa Gulo dan saksi Ali Umar menanyakan kepada saksi Octavianus, siapa pemilik ganja tersebut. kemudian saksi Octavianus mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik saksi Octavianus, kemudian saksi Osa Gulo menghubungi Polsek Tualang dan menceritakan kejadian tersebut. Lalu anggota Polsek Tualang datang dan mengamankan saksi Octavianus. Kemudian saksi Octavianus memberikan keterangan bahwa saksi Octavianus mendapatkan ganja bersama dengan Terdakwa, saksi Biran, dan Simon. Kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Tualang menuju bengkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Jalan Pemda, lalu Terdakwa diamankan bersama barang bukti 3 (tiga) paket ganja yang disimpan di semak-semak didekat bengkel Terdakwa yang merupakan ganja milik saksi Octavianus. Serta 4 (empat) paket ganja milik Terdakwa. Kemudian dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa masih ada 3 (tiga) paket ganja di rumah saksi Subiran. Kemudian anggota Polsek Tualang menuju rumah saksi Subiran yang berada di Jalan Pipa Caltex, lalu mengamankan saksi Subiran dan 3 (tiga) paket narkoba. Kemudian anggota Polsek Tualang menuju rumah Simon namun tidak dapat menemukan Simon;

- Bahwa rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali, Lalu keuntungannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan empat paket besar diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan lakban warna kuning;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut diatas baik saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 februari 2020 sekira pukul 07.45 wib, di Jl. M. Yamin Yamin Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak saksi Octavianus ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tualang;
- Bahwa kejadian nya bermula pada hari Selasa tanggal 11 februari 2020 sekira pukul 20.00 wib saksi Octavianus meminjam/merental mobil yang milik Saksi Ali Umar yang berada di Jalan M. Yamin Kel. Perawang Kec. Tualang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Siak dan saksi Octavianus membayar uang muka/panjar sekira Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Octavianus dengan mengendarai mobil tersebut, pergi menuju rumah Saksi Biran untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Biran, kemudian menjemput Simon, lalu bersama-sama pergi ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa, saksi Octavianus, Saksi Biran, dan Simon tiba di daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat. Kemudian saksi Biran dan Simon (DPO) turun dari mobil menuju semak-semak di sekitar tempat itu, kemudian Simon (DPO) dan saksi Biran menuju mobil dengan membawa karung besar yang berisi ganja lalu karung itu dimasukkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 05.00 wib, Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisanya yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada saksi Octavianus, Biran dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran menuju rumah saksi Biran. Sesampai di rumah saksi Biran, lalu saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Octavianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Octavianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus. Kemudian sekira pukul 06.30 wib saksi Octavianus pergi ke rumah Simon dan meminta uang rental mobil. Kemudian Simon memberikan uang sekira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Octavianus. Kemudian saksi Octavianus menuju tempat rental mobil dan memberikan uang tersebut kepada pemilik rental mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib, saksi Octavianus mengembalikan mobil tersebut. Kemudian saksi Ali Umar memeriksa mobil tersebut kemudian menemukan daun ganja kering berserakan di dalam mobil. Kemudian saksi Ali Umar mengumpulkan daun ganja tersebut dan memasukkan ke dalam bungkusannya. Lalu saksi Ali Umar menanyakan kepada saksi Octavianus, siapa pemilik daun ganja tersebut namun saksi Octavianus hanya diam;
- Bahwa kemudian saksi Ali Umar menghubungi Saksi Osa Gulo untuk datang ke tempat rental mobil Saksi Ali Umar. Kemudian Saksi Osa datang, lalu melihat hal tersebut, Saksi Osa menghubungi polisi pada Kepolisian Sektor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang. Kemudian Saksi Budi dan Saksi Refi yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Tualang mendatangi tempat tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap saksi Octavianus yang sedang memegang bungkusan permen yang didalamnya terdapat ganja kering. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Octavianus serta mengamankan barang bukti tersebut dan Selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat dari saksi Octavianus, ada 10 (sepuluh) kilogram ganja yang dibawa ke Perawang. Kemudian saksi Octavianus mengatakan bahwa ganja tersebut disimpan di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pemda;
- Bahwa saksi Budi dan saksi Refi Ronal, dan anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Terdakwa yang berada di jalan Pemda sekira pukul 08.30 wib. Sesampai di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi Octavianus menunjukkan karung plastic berisikan 3 (tiga) paket besar narkoba berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di semak-semak tanaman ubi di dekat bengkel Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket besar tersebut adalah milik saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa menunjukkan karung plastik berisikan 4 (empat) paket besar berisi daun ganja kering yang merupakan Terdakwa. Kemudian dari keterangan Terdakwa dan saksi Octavianus mengatakan bahwa masih ada 3 (tiga) kilogram ganja di rumah saksi Subiran yang berada di Jalan Pipa Caltex. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Subiran di rumahnya kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan 2 (dua) karung plastic yang terdiri dari satu karung berisi 2 (dua) paket besar berisi ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam. Sedangkan 1 karung lain disimpan dibawah batang kelapa sawit di dalam pekarangan kandang ayam di depan rumah saksi Subiran. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus, dan saksi Subiran beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian dari keterangan Terdakwa, saksi Subiran, saksi Octavianus diketahui ada 2 (dua) karung ganja kering di rumah Simon yang berada di Jalan Durian Kampung Perawang Barat, Kemudian Saksi Refi dan Saksi Budi beserta anggota Kepolisian Sektor Tualang menuju rumah Simon. Namun Simon berhasil melarikan diri. Kemudian dari rumah Simon ditemukan 1 (satu) karung plastic warna putih berisi 10 (Sepuluh) paket besar daun ganja kering, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja kering berisi 8 (delapan) paket besar daun ganja kering, dan 1 (satu) karung plastic warna putih berisi ganja kering yang berada di belakang rumah Simon;
- Bahwa rencananya ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali, Lalu keuntungannya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan pasal Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka majelis hakim dapat menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai fakta di persidangan adalah dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Prof. Satochid Kartanegara, S.H, menyatakan bahwa "Pelaku" adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Agus Fransiscus Nainggolan als Agus yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*", menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

-

Bertentangan dengan hukum objektif; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 05.00 wib, Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisanya yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada Terdakwa, saksi Biran dan saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran menuju rumah saksi Biran. Sesampai di rumah saksi Biran, lalu saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Octavianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Octavianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa, Terdakwa dan saksi Octavianus menunjukkan karung plastik berisikan 3 (tiga) paket besar Narkotika berisi daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang disimpan di semak-semak tanaman ubi di dekat bengkel Terdakwa, yang mana 3 (tiga) paket besar tersebut adalah milik saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa menunjukkan karung plastic berisikan 4 (empat) paket besar berisi daun ganja kering yang merupakan milik Terdakwa. Kemudian dari keterangan Terdakwa dan saksi Octavianus mengatakan bahwa masih ada 3 (tiga) kilogram ganja di rumah saksi Subiran yang berada di Jalan Pipa Caltex. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi Subiran di rumahnya kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan 2 (dua) karung plastic yang terdiri dari satu karung berisi 2 (dua) paket besar berisi ganja kering yang dibungkus plastic warna hitam. Sedangkan 1 karung lain disimpan dibawah batang kelapa sawit di dalam pekarangan kandang ayam di depan rumah saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah menerima Narkotika golongan jenis ganja dari Simon (DPO) sebanyak 4 (empat) paket diterima dan dikuasai oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2020/PN Sak



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Tentang Peredaran Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang pihak-pihak yang diperbolehkan dan yang diberikan izin untuk dalam peredaran narkotika yaitu Badan Hukum dan telah mengatur peruntukan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide pasal 35);

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang dibenarkan dalam transaksi penyaluran narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang wajib memiliki izin khusus dari Menteri (vide pasal 39), sedangkan perorangan dalam melakukan penyerahan Narkotika hanya diperbolehkan bagi Dokter terhadap Pasien hanya dalam pengobatan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima, membawa, menguasai, dan menyerahkan Narkotika golongan I (satu) kantong plastik ganja seberat 4025 (empat ribu dua puluh lima) gram tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas (tidak tetap), sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dan melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;



Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 05.00 Wib, Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisanya yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada Terdakwa, Biran dan saksi Octavianus. Kemudian Terdakwa, saksi Octavianus, saksi Biran menuju rumah saksi Biran. Sesampai di rumah saksi Biran, lalu saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Octavianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Octavianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Terdakwa telah menerima Narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Simon (DPO) sebanyak 4 (empat) paket miliknya dan 3 (tiga) paket milik saksi Octavianus dan menyimpan nya untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa perbuatan menerima tersebut diatas merupakan suatu perbuatan yang sudah selesai dan merupakan tindak Pidana menurut Pasal 114, oleh karena itu Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesehatan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian, Nomor: PM.01.03.941.ii.2020.k.169 tanggal 18 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Syarnida Apt.MM, dengan kesimpulan contoh barang bukti positif daun Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti diperoleh hasil penimbangan dengan berat bersih kurang lebih seluruhnya seberat 21995 (dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) gram oleh karena itu telah melebihi 1 kg (satu kilogram) sebagai berat minimal dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menerima, Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ini telah terpenuhi;

Ad. 4 percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, cukup salah satu bagian dari unsur ini yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira pukul 20.00 wib, Simon (DPO) meminta kepada saksi Ocatvianus agar saksi Ocatvianus meminjam mobil dikarenakan mobil tersebut akan digunakan untuk mengambil ganja di daerah Kelok 9 Sumatera Barat. Kemudian saksi Ocatvianus pergi dan meminjam mobil dan membayar uang muka/panjar sekira Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian saksi Ocatvianus dengan mengendarai mobil tersebut, pergi menuju rumah Saksi Biran untuk menjemput Terdakwa dan Saksi Biran, kemudian menjemput Simon, lalu bersama-sama pergi ke daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat. Pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa, saksi Ocatvianus, Saksi Biran, dan Simon tiba di daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat, Kemudian saksi Biran dan Simon (DPO) turun dari mobil menuju semak-semak di sekitar tempat itu, kemudian Simon (DPO) dan saksi Biran menuju mobil dengan membawa karung besar yang berisi ganja lalu karung itu dimasukkan ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 pukul 05.00 wib, Terdakwa, saksi Ocatvianus, saksi Biran, dan Simon tiba di Perawang dan menuju rumah Simon. Kemudian Simon mengambil sekira 2 (dua) karung berisi ganja tersebut dan membawa ke rumahnya. Kemudian ada sisanya yang berada di mobil tersebut dan akan dibagi kepada saksi Ocatvianus, Biran dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa, saksi Ocatvianus, saksi Biran menuju rumah saksi Biran. Sesampai di rumah saksi Biran, lalu saksi Biran mengambil sekira 3 (tiga) paket. Kemudian saksi Ocatvianus dan Terdakwa pergi menuju bengkel Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 4 (empat) paket yang merupakan bagiannya. Kemudian saksi Ocatvianus menyuruh Terdakwa untuk menyimpan sekira 3 (tiga) paket milik saksi Ocatvianus. Kemudian sekira pukul 06.30 wib saksi Ocatvianus pergi ke rumah Simon dan meminta uang rental mobil. Kemudian Simon memberikan uang sekira Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ocatvianus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ikut serta dalam menjemput narkoba jenis ganja di daerah Kelok 9 Provinsi Sumatera Barat maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk perbuatan pemufakatan jahat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama serta besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan pidana Penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan empat paket besar diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan lakban warna kuning, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang tersebut dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-undang, maka barang bukti tersebut diatas, diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Fransiscus Nainggolan als Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak menerima Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih yang berisikan empat paket besar diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna hitam dan lakban warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Vegi Fernandez, S.H Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H

Acep Sopian Sauri, S.H, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti

Rully Andrian, S.Sos., S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)